



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308-3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusedalin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Schubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :
 - a. Protokol Kesehatan Umum;
 - b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;
 - c. Protokol Kesehatan terhadap Awak Kapal yang melakukan tugas pelayaran di Dalam Negeri;
 - d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.
3. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*;

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
4. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang menggunakan transportasi laut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. penumpang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - b. mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berupa:
 - 1) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - 2) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis; dan
 - 3) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.
 - c. penumpang yang melakukan perjalanan dari dan/atau menuju **pelabuhan di Pulau Bali** wajib menunjukkan tiket dan/atau *boarding pass* beserta dokumen persyaratan perjalanan berupa:
 - 1) identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
 - 2) surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen dengan hasil negatif, yang pengambilan sampelnya dilakukan paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan; dan
 - 3) mengisi e-HAC Indonesia.
 - d. penumpang yang melakukan perjalanan dari dan ke **pelabuhan di Pulau Jawa, antar pelabuhan di dalam Pulau Jawa, atau antar pelabuhan lainnya selain pelabuhan di Pulau Jawa dan Bali**, wajib menunjukkan surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen dengan hasil negatif, yang pengambilan sampelnya dilakukan paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.
 - e. penumpang dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen sebagai syarat perjalanan.
 - f. penumpang rutin di **Pulau Jawa** yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut yang melayani pelayaran lokasi terbatas antar pulau atau antar pelabuhan domestik dalam wilayah satu aglomerasi tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen sebagai syarat perjalanan, dan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan setempat secara acak (*random test*) oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah bila diperlukan.
 - g. apabila berdasarkan uji *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen penumpang dengan hasil negatif namun menunjukkan gejala, maka penumpang tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik *RT-PCR* dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

5. Ketentuan penggunaan dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada butir 4 tidak berlaku bagi penumpang dengan menggunakan moda transportasi laut perintis dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).
6. Pengaturan dokumen persyaratan perjalanan bagi awak kapal selama melakukan tugas pelayaran di dalam negeri, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Awak Kapal:
 - 1) awak kapal bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, menggunakan pelindung mata/wajah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berupa:
 - a) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis; dan
 - c) melakukan jaga jarak sosial (*social distancing*) selama menjalankan tugas pelayaran.
 - 3) memastikan penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19 diterapkan di atas kapal dan mengawasi pemberlakuannya oleh penumpang selama pelayaran.
 - 4) awak kapal yang melakukan *sign on* atau *sign off* wajib menunjukkan surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen dengan hasil negatif, yang pengambilan sampelnya dilakukan paling lama 3 x 24 jam sebelum melakukan *sign on* atau *sign off*.
 - 5) awak kapal yang menjalankan tugas pelayaran di daerah perintis dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan) dihimbau untuk melakukan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen secara berkala.
 - b. Perusahaan Pelayaran
 - 1) Perusahaan pelayaran dihimbau melakukan random *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen bagi awak kapal yang bertugas di atas kapal;
 - 2) Perusahaan Pelayaran wajib melakukan penggantian awak kapal yang gagal melaksanakan tugas pelayaran setelah hasil *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen dinyatakan positif/reaktif, dan menanggung biaya perawatan COVID-19 pada akomodasi karantina yang disediakan oleh Pemerintah atau isolasi mandiri sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang diberlakukan oleh aparat pemerintah daerah setempat;
 - 3) Perusahaan Pelayaran menanggung biaya *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen bagi awak kapal.
7. Operator Kapal wajib melayani proses *refund/reroute/reschedule* bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan, dan

pelaksanaan *reroute* atau *reschedule* pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

8. Pemalsuan surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test* Antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
10. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.
12. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
13. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO